

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TINALI KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

KPT NOMOR : 131/PP.05.3-Kpt/7606/Kpu-Kab /VII/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TINALI KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Dasar dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.
- Keputusan ini tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juli 2020.
- Lampiran : 1 hlm.